



**BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR**  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR  
NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG

PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM DALAM BENTUK DEPOSITO  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan manajemen kas melalui penempatan uang daerah pada Bank Umum dalam bentuk deposito berjangka, berdasarkan ketentuan Pasal 131 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat mendepositokan dan/atau melakukan investasi jangka pendek atas uang milik Daerah yang sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas Keuangan Daerah, tugas daerah, dan kualitas pelayanan publik;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, dalam hal terjadi kelebihan kas, Bendahara Umum Daerah dapat menempatkan Uang Daerah pada rekening di Bank Sentral/Bank Umum yang menghasilkan bunga/jasa giro dengan tingkat bunga yang berlaku, yang penempatannya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

g

f

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :



Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM DALAM BENTUK DEPOSITO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
  2. Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
  3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
  4. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
  5. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah.
  6. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- 
- 

7. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpanan dengan bank.
8. Suku Bunga Deposito adalah nilai yang harus diberikan oleh pihak bank kepada nasabah sebagai imbalan atas simpanan nasabah saat ini yang akan dikembalikan bank pada kemudian hari.
9. Nisbah adalah besaran bagi hasil antara nasabah dan pihak bank.
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah
11. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah Pejabat di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang ditunjuk oleh BUD untuk melaksanakan sebagian tugas-tugas BUD.
12. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

## BAB II

### PENEMPATAN UANG DAERAH DALAM BENTUK DEPOSITO

#### Pasal 2

- (1) Dalam hal terjadi kelebihan kas, BUD dapat menginvestasikan Uang Daerah dalam bentuk deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis pada rekening di Bank Umum, untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah.
- (2) Pelaksanaan investasi Uang Daerah dalam bentuk Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dipastikan bahwa BUD dapat menarik uang tersebut sebagian atau seluruhnya ke RKUD pada saat diperlukan sebelum jatuh tempo, tanpa dikenakan penalti.
- (3) Penerimaan bunga investasi Uang Daerah dalam bentuk Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan daerah.

#### Pasal 3

- (1) Deposito yang dilakukan harus tetap menunjang kelancaran program Pemerintah Daerah pada Tahun Anggaran berjalan.
- (2) Penempatan Uang Daerah dalam bentuk Deposito dilaksanakan pada Bank Umum yang sehat dan berkedudukan sebagai kantor cabang atau cabang pembantu di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lain sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah.
- (3) Penempatan Uang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada Bank Umum yang :
  - a. mengajukan penawaran suku bunga/Nisbah/bagi hasil sesuai kriteria bank;
  - b. memiliki komitmen terhadap pengembangan ekonomi masyarakat; atau

- c. melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

#### Pasal 4

- (1) Bank Umum yang mempunyai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), dapat mengajukan permohonan penawaran penempatan deposito kepada Bupati cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
  - a. surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan dalam pelaksanaan penempatan uang daerah ditandatangani oleh pimpinan; dan
  - b. fotokopi surat izin sebagai Bank Umum yang masih berlaku.
- (2) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur selaku BUD menyampaikan telaahan penempatan deposito kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan kerjasama.
- (3) Telaahan penempatan deposito sebagaimana dimaksud ayat (2) paling sedikit memuat :
  - a. ketersediaan kas/SiLPA;
  - b. rekapitulasi penawaran penempatan deposito dari Bank Umum; dan
  - c. usulan penempatan deposito di Bank Umum

### BAB III

#### MEKANISME PENEMPATAN UANG DAERAH DALAM BENTUK DEPOSITO

#### Pasal 5

- (1) Investasi Uang Daerah dalam bentuk Deposito sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh BUD setelah ada persetujuan oleh Bupati terhadap telaahan deposito sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (2) BUD/Kuasa BUD membuat perjanjian kerjasama antara BUD dengan Bank Umum.
- (3) BUD/Kuasa BUD menerbitkan Surat Pindahbukuan yang disampaikan ke pemegang kas daerah agar segera melakukan transfer sejumlah nominal dimaksud dari RKUD ke rekening Deposito atas nama Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur pada bank yang ditunjuk.
- (4) BUD/Kuasa BUD menyusun surat penempatan Deposito yang disampaikan ke Bank Umum yang ditunjuk untuk menempatkan Uang Daerah dalam bentuk Deposito atas nama Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- (5) Jangka waktu dan besaran Uang Daerah yang akan ditempatkan dalam bentuk Deposito pada Bank Umum, disesuaikan dengan kemampuan dan likuiditas keuangan daerah.
- (6) Penerimaan bunga atas investasi Uang Daerah dalam bentuk Deposito langsung dipindahbukukan ke RKUD.



## Pasal 6

- (1) Bank Umum yang menyampaikan uang daerah dalam bentuk mempunyai kewajiban :
  - a. menyampaikan bilyet Deposito dengan nominal sesuai jumlah Uang Daerah yang ditempatkan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak penempatan;
  - b. memberikan bunga deposito sesuai suku bunga/Nisbah/bagi hasil yang disepakati;
  - c. melaporkan perkembangan penempatan Uang Daerah yang berisikan catatan mengenai transaksi dan saldo serta bunga/Nisbah/bagi hasil deposito dalam satu bulan yang disampaikan ke BUD/Kuasa BUD setiap akhir bulan; dan
  - d. memberikan informasi berkaitan adanya perubahan suku bunga/Nisbah/bagi hasil dan secara otomatis menyesuaikan dengan suku bunga baru.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan kepada BUD.
- (3) Bentuk dan format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV

### PENCAIRAN UANG DAERAH


## Pasal 7

- (1) BUD/Kuasa BUD dapat mencairkan sebagian atau seluruh uang yang ditempatkan dalam bentuk Deposito dengan membuat surat pencairan Deposito sebagai pemberitahuan tertulis pada Bank Umum yang ditunjuk;
- (2) Berdasarkan pemberitahuan tertulis dari BUD/Kuasa BUD, Bank Umum segera melakukan konfirmasi kepada BUD/Kuasa BUD berkaitan dengan pencairan deposito paling lambat 3 (tiga) jam sebelum melakukan transfer sejumlah nominal dimaksud ke RKUD;
- (3) Apabila pencairan Deposito dilakukan bukan pada saat jatuh tempo maka perhitungan bunga/Nisbah/bagi hasil berdasarkan peraturan perundang-undangan di Bank Umum atau sesuai kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan Bank Umum yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama.

## BAB V

### EVALUASI DAN REKONSILIASI

## Pasal 8

- (1) BUD/Kuasa BUD melakukan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan perjanjian kemitraan dan resiko penempatan pada Bank Umum paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.
  - (2) Hasil evaluasi berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan dan kelanjutan kemitraan dengan Bank Umum.
- 

Pasal 9

- (1) BUD/Kuasa BUD sewaktu-waktu dapat menerima laporan perkembangan penempatan Uang Daerah yang didepositokan ke bank yang ditunjuk.
- (2) BUD/Kuasa BUD secara berkala melakukan rekonsiliasi berkaitan dengan Bank Umum, pemegang kas dan pihak lain yang terkait.

BAB VI  
PELAPORAN

Pasal 10

BUD menyampaikan laporan atas pengelolaan Deposito kepada Bupati setiap awal bulan.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pelaksanaan penempatan Uang Daerah dalam bentuk Deposito berdasarkan perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur selaku BUD dengan pihak bank sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sampai jangka waktu perjanjian berakhir.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal 17 Mei 2022

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

H. LANOSIN

Diundangkan di Martapura  
pada Tanggal 18 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

JUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR  
TAHUN 2022 NOMOR 22